



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 050/Kep.131-Huk/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam rangka pengintegrasian pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan jangka waktu 20 tahun yang merupakan dokumen perencanaan Daerah yang terarah dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas pada tahapan persiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim, uraian kerja dan alur prosedur kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, II dan III.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Membuat rencana kerja dan kebutuhan Tim;
  - b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai data perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kota Bandung 10 sampai dengan 20 tahun yang lalu;
  - c. Melakukan prediksi dan proyeksi terhadap berbagai data pembangunan seperti indikator makro, perkembangan kependudukan, perekonomian, investasi, pembangunan fisik prasarana dan data lainnya dalam 20 tahun yang akan datang;
  - d. Mengkaji, menelaah dan menganalisis perencanaan pembangunan Kota Bandung 20 tahun yang akan datang;
  - e. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung Tahun 2008-2027;
  - f. Mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung Tahun 2008-2027;
  - g. Mensosialisasikan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Bandung 20 tahun yang akan datang secara berkelanjutan;
  - h. Menampung berbagai aspirasi masyarakat dan stakeholders lainnya dalam upaya kesinambungan dan partisipasi perencanaan pembangunan;
  - i. Melaporkan hasil kerja Tim atas pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atas sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Tim, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja dan melakukan konsultasi dan/atau bekerjasama dengan unsur akademisi.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Februari 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)  
DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Rohyat Yusmono (Pelaksana pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
- Anggota :
1. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Sub Bidang Pariwisata pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
  6. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  7. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  8. Kepala Sub Bidang Analisa dan Penilaian pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  9. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  10. Kepala Sub Bidang Statistik pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  12. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

13. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bidang Kependudukan pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bidang Perhubungan pada Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan pada Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bidang Lingkungan hidup pada Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
19. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Nara Sumber

- :
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  2. Para Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
  4. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
  5. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
  6. Kepala Perwakilan Bank Indoensia Bandung;
  7. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  8. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  9. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
  11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
  12. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  14. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
  15. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
  16. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
  17. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
  18. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
  19. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
  20. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
  21. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;

22. Kepala Dinas Pengelola Pasar Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
28. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
29. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
30. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
31. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
33. Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik Kota Bandung;
34. Kepala Kantor dan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;
35. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
36. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
37. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
38. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
39. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
40. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
41. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
42. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
43. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
44. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
45. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
46. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
47. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
48. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
49. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
50. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
51. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
52. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;

53. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
54. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
55. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
56. Lurah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung;
57. Tim Ahli Walikota Bandung;
58. Unsur Akademisi.

Kesektariatan  
Anggota

- :
- : 1. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH  
KOTA BANDUNG

- Pengarah : Memberikan arahan kebijakan umum pemerintahan.
- Penanggung Jawab : Mengendalikan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tahapan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP).
- Ketua : a. Membuat program kerja Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan tahapan penyusunan sesuai dengan prioritas dan sumberdaya;  
b. Memberikan pertimbangan kepada Penanggung Jawab Tim mengenai permasalahan-permasalahan, isu-isu penting dan prediksi ke depan berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);  
c. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung;  
d. Memimpin rapat-rapat Tim;  
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tugas Tim;  
b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- Sekretaris : a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;  
b. Menyiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan Tim;  
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan.
- Anggota : a. Melaksanakan koordinasi dalam persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan seluruh anggota Tim dan instansi terkait;  
b. Melaksanakan inventarisasi data perkembangan dan potensi pembangunan di Kota Bandung 10 sampai dengan 20 tahun yang lalu;  
c. Melaksanakan evaluasi terhadap data perkembangan pembangunan Kota Bandung 10 sampai dengan 20 tahun yang lalu;  
d. Melaksanakan prediksi dan proyeksi terhadap data perkembangan dan potensi pembangunan Kota Bandung untuk 20 tahun yang akan datang;  
e. Mempersiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung 2008-2027;  
f. Melakukan jaring aspirasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung;  
g. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2008-2027 sampai menjadi Rancangan Peraturan Daerah;  
h. Menyusun bahan rencana kerja Tim;  
i. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim.
- Nara Sumber : Memberikan masukan sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya.
- Tenaga Ahli : a. Membantu Tim dalam melaksanakan evaluasi pembangunan Kota Bandung 10 sampai dengan 20 tahun yang lalu sesuai dengan keahliannya;  
b. Membantu Tim dalam melakukan prediksi dan analisis pembangunan Kota Bandung tahun yang akan datang secara komprehensif;  
c. Membantu Tim dalam menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2008-2027.



Kesektarian

- : a. Membantu Sekretaris dan Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesektarian;
- b. Membantu Sekretaris dan Wakil Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim;
- c. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh Tim dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Melaksanakan ketatausahaan Tim.

**WALIKOTA BANDUNG,**



TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



ALUR PROSEDUR KERJA  
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH  
KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

